



Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Januard Anggara Ottu^{1*}, Petrus Kase², Rouwland Alberto Benyamin³,
Mariayani O. Rene⁴

¹⁻⁴Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: januardottu@gmail.com¹, petrus.kase@staf.undana.ac.id², rouwland.benyamin@staf.undana.ac.id³,
mariayanirene@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: januardottu@gmail.com

Abstract. Human trafficking remains one of the most serious transnational crimes and continues to pose significant challenges to public policy implementation, particularly in regions with high labor migration rates. This study aims to analyze the implementation of the policy on the prevention and handling of human trafficking in Timor Tengah Selatan Regency, East Nusa Tenggara Province, based on George C. Edward III's policy implementation model. A qualitative descriptive approach was employed using in-depth interviews, observation, and document analysis. Data were analyzed through the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that policy implementation has involved collaboration among local government agencies, law enforcement institutions, village governments, religious organizations, and civil society organizations. Communication, implementers' commitment, and bureaucratic coordination have generally functioned well; however, limited resources, uneven public outreach, and suboptimal operational coordination remain significant barriers. The implementation has produced outputs in the form of strengthened inter-agency coordination, expanded public awareness campaigns, improved monitoring of prospective migrant workers, and enhanced victim assistance services. Nevertheless, the policy outcomes have not been fully optimal due to uneven public awareness, limited victim rehabilitation facilities, and insufficient institutional capacity. Strengthening local regulations, increasing resource allocation, and promoting community-based prevention strategies are essential to improve the effectiveness and sustainability of anti-human trafficking policies.

Keywords: Human Trafficking; Policy Implementation; Prevention; Public Policy; Victim Protection.

Abstrak. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang masih menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan publik, khususnya di daerah dengan tingkat migrasi tenaga kerja yang tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edward III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah melibatkan kolaborasi antara perangkat daerah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil. Komunikasi, komitmen pelaksana, dan koordinasi birokrasi telah berjalan relatif baik, namun efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, belum meratanya sosialisasi, serta koordinasi operasional yang belum optimal. Implementasi kebijakan menghasilkan output berupa penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan sosialisasi migrasi aman, pengawasan calon pekerja migran, dan pendampingan korban. Namun demikian, outcome kebijakan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat rendahnya literasi masyarakat mengenai migrasi aman, keterbatasan fasilitas rehabilitasi korban, dan kapasitas kelembagaan yang belum memadai. Oleh karena itu, penguatan regulasi daerah, peningkatan sumber daya, dan pengembangan sistem pencegahan berbasis masyarakat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan TPPO secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Kebijakan Publik; Pencegahan; Perdagangan Manusia; Perlindungan Korban.

1. LATAR BELAKANG

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terus berkembang dan menjadi ancaman serius terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini dilakukan secara terorganisir melalui perekrutan, pengangkutan, pemindahan,

penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman, penipuan, maupun penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Di negara berkembang, tingginya angka TPPO tidak terlepas dari persoalan kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, serta terbatasnya kesempatan kerja yang mendorong masyarakat menerima tawaran pekerjaan tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dan keamanan. Kondisi tersebut menyebabkan perdagangan orang berkembang sebagai kejahatan yang menghilangkan harkat dan martabat manusia serta memerlukan penanganan yang komprehensif melalui pendekatan hukum dan kebijakan publik (Susanti, 2025; Latif, 2025).

Sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan TPPO, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur upaya pencegahan, penindakan, perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan korban. Selain itu, pemerintah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 untuk memperkuat koordinasi antarinstansi. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Gugus Tugas TPPO masih lebih berfungsi sebagai lembaga koordinatif daripada operasional sehingga pelaksanaan pencegahan dan penanganan di lapangan belum sepenuhnya efektif. Di samping itu, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, serta sistem perlindungan pekerja migran yang belum memadai masih menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan pemberantasan TPPO (Nugroho, 2018; Nur Hidayati, 2012).

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerentanan TPPO tertinggi di Indonesia. Meningkatnya jumlah pekerja migran yang berasal dari NTT dipengaruhi oleh tingginya angka kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta rendahnya akses pendidikan sehingga masyarakat cenderung menerima tawaran bekerja di luar daerah maupun luar negeri tanpa memahami prosedur migrasi yang aman (Utami, 2019). Perkembangan modus kejahatan juga semakin kompleks melalui praktik online scamming yang memanfaatkan minimnya literasi masyarakat mengenai mekanisme penempatan pekerja migran secara legal (Nola, 2024). Ombudsman Republik Indonesia (2025) menegaskan bahwa tingginya kasus TPPO juga mencerminkan lemahnya pelayanan publik dan maladministrasi dalam sistem perlindungan pekerja migran sejak tahap pra-penempatan.

Secara normatif, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sebagai instrumen hukum daerah untuk memperkuat implementasi kebijakan nasional. Peraturan tersebut mengatur upaya pencegahan, pembentukan Pusat

Pelayanan Terpadu, koordinasi antarinstansi, pengawasan terhadap penempatan pekerja migran, serta pembentukan Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Sosialisasi mengenai bahaya TPPO dan prosedur migrasi aman belum menjangkau seluruh masyarakat, khususnya desa-desa yang menjadi kantong pekerja migran nonprosedural. Selain itu, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan lembaga pendamping korban belum berlangsung secara optimal sehingga pelaksanaan kebijakan sering berjalan secara parsial. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan.

Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap TPPO di Provinsi NTT. Data Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT menunjukkan bahwa pada periode 2022–2024 Kabupaten TTS termasuk dalam lima besar daerah penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) di NTT dengan jumlah sekitar 100–300 pekerja migran setiap tahun. Sebagian besar PMI asal TTS bekerja di sektor domestik dan perkebunan di Malaysia sehingga rentan menjadi sasaran perekrutan ilegal dan eksploitasi tenaga kerja (BP2MI, 2021). Tingginya mobilitas pekerja migran tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih didominasi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta terbatasnya kesempatan kerja di daerah sehingga masyarakat mudah terpengaruh oleh janji pekerjaan dan penghasilan yang tinggi (Lakapu, 2024).

Data empiris semakin memperlihatkan bahwa TPPO di NTT masih menjadi persoalan yang serius. PADMA Indonesia (2024) mencatat bahwa ratusan warga NTT setiap tahun menjadi korban perdagangan orang melalui modus penawaran pekerjaan di luar daerah maupun luar negeri. Pada Semester I Tahun 2023 tercatat 185 pekerja asal NTT menjadi korban TPPO yang direkrut secara nonprosedural, sedangkan Polda NTT menerima 43 laporan TPPO dengan jumlah korban mencapai 256 orang pada tahun yang sama (Antara News, 2023; KatongNTT.com, 2023). Di Kabupaten Timor Tengah Selatan sendiri, aparat kepolisian berhasil mengungkap beberapa kasus perekrutan ilegal, termasuk perkara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia dengan janji gaji tinggi yang berakhir pada eksploitasi korban (Polda NTT, 2025). Meskipun sejumlah pelaku telah diproses secara hukum, kasus TPPO masih terus terjadi sehingga menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum memberikan hasil yang optimal.

Permasalahan tersebut dapat dipahami melalui perspektif implementasi kebijakan George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Lase,

2025). Dalam konteks Kabupaten Timor Tengah Selatan, keempat aspek tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Sosialisasi kebijakan belum menjangkau seluruh masyarakat hingga tingkat desa, ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia masih terbatas, komitmen pelaksana belum sepenuhnya konsisten, serta koordinasi antarinstansi yang tergabung dalam Gugus Tugas TPPO belum berjalan secara terpadu. Akibatnya, implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 belum mampu mewujudkan pencegahan dan perlindungan korban secara efektif.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas TPPO dari perspektif hukum pidana, perlindungan pekerja migran, maupun hak asasi manusia, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III pada tingkat pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO berdasarkan empat dimensi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi implementasi kebijakan publik sekaligus menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memperkuat tata kelola pencegahan serta penanganan TPPO secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Efektivitas merupakan konsep yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rossi, Lipsey, dan Freeman menjelaskan bahwa efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan suatu intervensi dalam menghasilkan outcome sesuai dengan tujuan yang direncanakan (Rossi, 2024). Sejalan dengan itu, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menempatkan efektivitas sebagai salah satu indikator utama evaluasi kebijakan yang diukur melalui ketercapaian tujuan berdasarkan bukti empiris, hasil pemantauan, serta kualitas implementasi kebijakan (Dabelstein, 2002). Campbell juga menekankan bahwa efektivitas kebijakan harus dievaluasi secara berkelanjutan melalui proses pembelajaran berbasis bukti (*evidence-based learning*) sehingga setiap program dapat diperbaiki apabila belum menghasilkan dampak yang diharapkan (Luellen, 2024). Dengan demikian, efektivitas tidak hanya mencerminkan pencapaian target, tetapi juga kemampuan pemerintah melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, efektivitas dipengaruhi oleh kemampuan institusi menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan yang nyata. Grindle menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, kondisi sosial ekonomi, serta konteks lokal tempat kebijakan dilaksanakan. Oleh karena itu, evaluasi implementasi kebijakan perlu mempertimbangkan keterkaitan antara tujuan kebijakan, proses pelaksanaan, dan hasil yang diperoleh di lapangan (Rossi, 2024).

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai landasan analisis karena mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Edward III (1980), efektivitas implementasi ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi pelaksana (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) (Edwards III, 1980). Keempat variabel tersebut saling berkaitan sehingga kelemahan pada salah satu aspek dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Temuan tersebut diperkuat oleh Cahyadie, Kasmad, Syamsuri, dan Purwanto (2024) yang menyatakan bahwa komunikasi yang jelas, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, dan struktur organisasi yang efektif merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn juga menambahkan bahwa efektivitas implementasi dipengaruhi oleh kesesuaian antara tujuan kebijakan, kapasitas pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial dan politik tempat kebijakan dijalankan.

Dalam penelitian ini, keempat variabel Edward III digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Aspek komunikasi dianalisis melalui proses sosialisasi kebijakan kepada masyarakat dan koordinasi antarinstansi. Aspek sumber daya meliputi ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, kewenangan, serta sarana pendukung pelaksanaan kebijakan. Disposisi berkaitan dengan komitmen, integritas, dan responsivitas aparatur dalam menjalankan tugas, sedangkan struktur birokrasi dianalisis melalui mekanisme koordinasi, pembagian kewenangan, serta penerapan standar operasional prosedur. Penggunaan model Edward III dinilai relevan karena mampu menjelaskan kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Secara yuridis, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Pompe mendefinisikan strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang menimbulkan kebutuhan untuk menjatuhkan pidana demi menjaga ketertiban hukum (Fitri, 2017). Pandangan tersebut sejalan

dengan pendapat Van Schravendijk, Vos, dan Bambang Poernomo yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya (Tomalili, 2019; Qalam, 2022). Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya menitikberatkan pada adanya perbuatan yang dilarang, tetapi juga adanya unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Azisa H., 2016).

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, TPPO meliputi setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rentan, penjeratan utang, maupun pemberian imbalan dengan tujuan eksploitasi (Djo M., 2024). Definisi tersebut sejalan dengan Protokol Palermo yang menegaskan bahwa perdagangan orang mencakup tindakan perekrutan hingga penerimaan seseorang melalui berbagai bentuk paksaan atau penipuan untuk tujuan eksploitasi, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, maupun pengambilan organ tubuh (Elu & Yusuf, 2025). Oleh karena itu, unsur utama TPPO terdiri atas tindakan, cara, dan tujuan eksploitasi yang saling berkaitan sebagai dasar penentuan adanya tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan kajian teoritis tersebut, penelitian ini memandang efektivitas implementasi kebijakan sebagai tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO yang diukur melalui empat variabel implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kerangka teori tersebut digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan, dinamika antaraktor, serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya dalam konteks yang alamiah (Sugiyono, 2023).

Fokus penelitian diarahkan pada implementasi kebijakan TPPO berdasarkan model implementasi George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Analisis juga mencakup *output* kebijakan berupa pelaksanaan sosialisasi, penanganan kasus, dan layanan perlindungan korban, serta *outcome* kebijakan yang ditunjukkan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, perubahan pola pelaporan, dan upaya pencegahan praktik perdagangan orang.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap informan yang dipilih secara purposif, meliputi pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Timor Tengah Selatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, lembaga pendamping korban, serta korban atau keluarga korban TPPO. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan Gugus Tugas TPPO, dokumen pemerintah, data statistik, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi ilmiah yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan di lapangan, wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam dari para informan mengenai implementasi kebijakan TPPO, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi data hasil observasi maupun wawancara.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, hasil observasi, dokumentasi, serta kerangka teori implementasi kebijakan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Timor Tengah Selatan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah membangun mekanisme pelaksanaan kebijakan melalui kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Kepolisian, pemerintah desa, lembaga keagamaan, serta organisasi masyarakat

sipil. Pelaksanaan tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam pencegahan, perlindungan, dan penanganan korban. Dari perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan bahwa penanggulangan TPPO tidak dapat dilaksanakan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor yang mampu mengintegrasikan fungsi pencegahan, penegakan hukum, perlindungan korban, dan pemberdayaan masyarakat (Edward III, 1980; Mazmanian & Sabatier, 1983).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan telah menjadi instrumen utama dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang. Pemerintah daerah melaksanakan sosialisasi melalui penyuluhan langsung di desa, rapat koordinasi lintas sektor, penyebaran informasi melalui media sosial, media cetak, dan radio lokal, serta melibatkan tokoh agama, pemerintah desa, dan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra penyampaian informasi. Keterlibatan aktor nonpemerintah tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi kebijakan telah berkembang ke arah pendekatan kolaboratif sehingga penyampaian informasi tidak hanya bergantung pada birokrasi formal. Menurut Edward III (1980), komunikasi yang jelas, konsisten, dan menjangkau kelompok sasaran merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Novianti (2022) dan Darmawan dan Puspitasari (2022) yang menyimpulkan bahwa keberhasilan pencegahan TPPO sangat dipengaruhi oleh komunikasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat dalam menyebarluaskan informasi mengenai migrasi aman.

Meskipun demikian, efektivitas komunikasi masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Penelitian menemukan bahwa intensitas sosialisasi belum berlangsung secara merata pada seluruh desa sehingga sebagian masyarakat masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai prosedur migrasi yang legal. Beberapa korban bahkan mengaku tidak pernah memperoleh informasi mengenai mekanisme penempatan tenaga kerja yang aman sebelum diberangkatkan oleh perekrut ilegal. Kondisi geografis Kabupaten Timor Tengah Selatan yang didominasi wilayah pedesaan serta keterbatasan akses terhadap media informasi menyebabkan penyebaran informasi belum mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang rentan. Akibatnya, masyarakat masih mudah dipengaruhi oleh bujuk rayu perekrut yang menawarkan pekerjaan dengan imbalan tinggi tanpa memahami risiko eksploitasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum sepenuhnya memenuhi prinsip transmisi, kejelasan, dan konsistensi sebagaimana dikemukakan Edward III (1980). Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Muthia (2021) dan Aditya (2023) yang menjelaskan bahwa rendahnya

literasi masyarakat mengenai migrasi aman merupakan salah satu faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap praktik perdagangan orang.

Selain komunikasi, penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya masih menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan. Disnakertrans dan DP3A mengakui bahwa keterbatasan anggaran berdampak pada terbatasnya pelaksanaan sosialisasi, koordinasi lintas sektor, pengawasan calon pekerja migran, serta pendampingan korban. Jumlah personel yang belum sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan juga menyebabkan pengawasan terhadap mobilitas masyarakat belum dapat dilakukan secara optimal. Hambatan tersebut semakin diperberat oleh kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai sehingga mobilitas petugas menuju desa-desa terpencil memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar. Di sisi lain, penelitian menemukan adanya ketimpangan kapasitas sumber daya antaranggota Gugus Tugas TPPO. Kepolisian memiliki dukungan personel dan jaringan Bhabinkamtibmas yang relatif memadai, sedangkan perangkat daerah dan pemerintah desa masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia maupun fasilitas pendukung. Bahkan, fasilitas rehabilitasi seperti rumah aman bagi korban belum tersedia secara memadai sehingga proses pemulihan masih bergantung pada organisasi masyarakat sipil. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi belum sepenuhnya didukung oleh distribusi sumber daya yang proporsional sebagaimana dijelaskan Edward III (1980). Temuan ini juga menguatkan penelitian Akbar et al. (2022) yang menyatakan bahwa keterbatasan anggaran publik berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan, serta selaras dengan penelitian Djo, Manuain, dan Fanggi (2024) yang mengidentifikasi keterbatasan sumber daya sebagai hambatan utama penanganan TPPO di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penelitian selanjutnya memperlihatkan bahwa para pelaksana kebijakan memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan TPPO. Disnakertrans memperketat pengawasan administrasi penempatan tenaga kerja, DP3A memprioritaskan perlindungan dan pendampingan korban, sedangkan Kepolisian secara konsisten menjadikan TPPO sebagai salah satu prioritas penegakan hukum melalui respons cepat terhadap laporan masyarakat. Pemerintah desa juga mulai memperkuat pengawasan dengan mewajibkan warga yang akan bekerja di luar daerah untuk melapor sebelum keberangkatan. Komitmen tersebut mencerminkan adanya disposisi implementor yang positif sebagaimana dikemukakan Edward III (1980), yaitu adanya kemauan pelaksana untuk menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme penanganan masih cenderung bersifat reaktif karena sebagian besar kasus baru ditindaklanjuti setelah adanya laporan korban atau keluarga. Belum tersedianya sistem deteksi dini menyebabkan

upaya pencegahan belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan Muhammad Jarnawansyah (2024) dan Sari (2023) yang menegaskan bahwa strategi pemberantasan TPPO perlu bergeser dari pendekatan represif menuju penguatan sistem pencegahan berbasis masyarakat.

Aspek lain yang turut menentukan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi telah difasilitasi melalui Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, serta organisasi masyarakat sipil. Pembagian tugas masing-masing instansi pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, namun implementasinya belum sepenuhnya berjalan secara operasional. Gugus tugas lebih banyak menjalankan fungsi koordinatif dibandingkan fungsi eksekusi sehingga kegiatan bersama di lapangan belum berlangsung secara konsisten. Selain itu, belum tersedianya Peraturan Daerah khusus mengenai TPPO menyebabkan pemerintah daerah masih mengandalkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 sebagai acuan kebijakan daerah. Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), struktur birokrasi yang efektif harus didukung oleh pembagian kewenangan yang jelas, prosedur operasional yang konsisten, dan koordinasi antarlembaga yang berkesinambungan. Oleh karena itu, lemahnya koordinasi operasional dan keterbatasan kewenangan menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO di Kabupaten Timor Tengah Selatan telah memperlihatkan komitmen yang kuat melalui komunikasi lintas sektor, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, serta pembentukan mekanisme koordinasi antarlembaga. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, belum meratanya penyebaran informasi, koordinasi operasional yang belum optimal, serta belum berkembangnya sistem pencegahan yang bersifat preventif. Temuan ini mengonfirmasi bahwa efektivitas implementasi kebijakan merupakan hasil interaksi antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan Edward III (1980), sekaligus mendukung pandangan Rossi, Lipsey, dan Freeman (2019) bahwa keberhasilan suatu kebijakan harus dinilai berdasarkan keterkaitan antara proses implementasi dan kemampuan kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan dukungan sumber daya, dan optimalisasi koordinasi lintas sektor menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan TPPO di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Output dan Outcome Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak hanya menghasilkan berbagai output berupa pelaksanaan program dan penguatan kelembagaan, tetapi juga memberikan outcome berupa perubahan perilaku masyarakat, peningkatan perlindungan korban, serta penguatan sistem pencegahan di tingkat lokal. Dalam perspektif evaluasi kebijakan, output merepresentasikan hasil langsung dari pelaksanaan program, sedangkan outcome menggambarkan perubahan yang muncul sebagai konsekuensi dari implementasi kebijakan terhadap kelompok sasaran (Rossi et al., 2019; OECD, 2021). Oleh karena itu, penilaian efektivitas kebijakan tidak cukup didasarkan pada terlaksananya program, tetapi juga harus mempertimbangkan sejauh mana program tersebut mampu menghasilkan perubahan yang berkelanjutan dalam perlindungan masyarakat dari praktik perdagangan orang.

Salah satu output utama yang dihasilkan adalah semakin kuatnya koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO. Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO telah memperjelas pembagian peran antara Disnakertrans, DP3A, Kepolisian, pemerintah desa, serta organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan fungsi pencegahan, perlindungan korban, pengawasan pekerja migran, dan penegakan hukum. Koordinasi tersebut diwujudkan melalui rapat lintas sektor, pertukaran informasi, pendampingan korban, serta pelaksanaan kegiatan bersama dalam menangani kasus perdagangan orang. Keberadaan mekanisme koordinasi ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk membangun tata kelola penanganan TPPO secara kolaboratif sebagaimana dijelaskan oleh Edward III (1980) bahwa koordinasi antarlembaga merupakan elemen penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan ini juga mendukung penelitian Darmawan dan Puspitasari (2022) yang menyatakan bahwa sinergi antarlembaga merupakan faktor utama dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pencegahan perdagangan orang, khususnya pada daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap migrasi nonprosedural.

Selain penguatan koordinasi, implementasi kebijakan juga menghasilkan peningkatan aktivitas sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai migrasi aman. Disnakertrans secara rutin melaksanakan penyuluhan di tingkat desa dan kecamatan, sedangkan DP3A memanfaatkan media sosial, media cetak, dan radio lokal untuk memperluas jangkauan informasi. Kepolisian melalui Bhabinkamtibmas juga aktif memberikan penyuluhan hukum

kepada masyarakat dan pelajar mengenai bahaya TPPO, sementara gereja dan organisasi masyarakat sipil berperan sebagai mitra pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat. Kolaborasi tersebut memperlihatkan bahwa penyebaran informasi telah berkembang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Temuan ini menguatkan teori komunikasi implementasi kebijakan Edward III (1980) yang menekankan pentingnya penyampaian informasi secara konsisten kepada kelompok sasaran, sekaligus sejalan dengan penelitian Novianti (2022) dan Muthia (2021) yang menunjukkan bahwa sosialisasi yang berkesinambungan mampu meningkatkan literasi masyarakat terhadap risiko perdagangan orang dan pentingnya menggunakan jalur migrasi yang legal.

Output lainnya tercermin pada penguatan mekanisme administrasi dan pengawasan calon pekerja migran di tingkat desa. Beberapa pemerintah desa telah menerapkan kewajiban pelaporan bagi warga yang akan bekerja di luar daerah, sedangkan desa lainnya membentuk mekanisme pendataan terhadap mobilitas tenaga kerja. Kebijakan tersebut memperkuat koordinasi antara pemerintah desa dan Disnakertrans dalam melakukan verifikasi keberangkatan pekerja migran serta meminimalkan peluang keberangkatan secara nonprosedural. Di sisi lain, Kepolisian juga meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perekrut ilegal melalui penyelidikan dan penindakan hukum yang lebih responsif terhadap laporan masyarakat. Walaupun mekanisme tersebut belum sepenuhnya terintegrasi, langkah tersebut menunjukkan adanya penguatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung upaya pencegahan TPPO. Kondisi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap penempatan pekerja migran, serta diperkuat oleh International Organization for Migration (IOM, 2021) yang menyebutkan bahwa sistem pengawasan berbasis komunitas merupakan salah satu strategi efektif dalam mencegah perdagangan orang.

Meskipun berbagai output tersebut telah dicapai, penelitian menunjukkan bahwa outcome implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal. Salah satu indikatornya adalah masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai prosedur migrasi aman, khususnya pada wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses informasi. Sebagian korban TPPO mengaku belum mengetahui prosedur penempatan tenaga kerja yang legal dan masih mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan dari perekrut ilegal karena faktor ekonomi serta minimnya literasi mengenai perdagangan orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan intensitas sosialisasi belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Aditya (2023) dan Sari (2023) yang menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pencegahan TPPO sangat bergantung

pada perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat, bukan semata-mata pada banyaknya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan.

Outcome lain yang ditemukan adalah meningkatnya akses korban terhadap layanan perlindungan, meskipun kualitas layanan tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan. DP3A bersama organisasi masyarakat sipil telah memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial kepada korban, namun belum tersedianya rumah aman yang dikelola pemerintah daerah menyebabkan proses rehabilitasi masih bergantung pada dukungan lembaga nonpemerintah. Selain itu, belum adanya Peraturan Daerah khusus mengenai TPPO menyebabkan implementasi kebijakan masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008, sehingga ruang inovasi pemerintah daerah dalam mengembangkan layanan perlindungan korban masih relatif terbatas. Temuan ini memperkuat kajian Aura Zahra Rizkillah Latif et al. (2025) dan Makhfudz (2013) yang menegaskan bahwa perlindungan korban TPPO memerlukan dukungan regulasi, kelembagaan, dan layanan rehabilitasi yang komprehensif agar proses pemulihan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Penelitian juga menunjukkan bahwa outcome implementasi kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan integrasi kelembagaan yang efektif. Meskipun Gugus Tugas TPPO telah terbentuk, pelaksanaan kegiatan bersama masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, jumlah personel, serta kondisi geografis Kabupaten Timor Tengah Selatan yang cukup luas. Akibatnya, koordinasi operasional antarlembaga belum berlangsung secara konsisten dan lebih banyak berfungsi sebagai forum koordinasi administratif daripada pelaksana kegiatan lapangan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa output berupa pembentukan struktur kelembagaan belum secara otomatis menghasilkan outcome berupa peningkatan efektivitas kebijakan apabila tidak didukung oleh kapasitas organisasi dan mekanisme koordinasi yang memadai. Kondisi ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983) serta penelitian Cahyadie, Kasmad, dan Purwanto (2024) yang menjelaskan bahwa efektivitas implementasi dipengaruhi oleh kemampuan organisasi membangun koordinasi operasional yang berkesinambungan.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan TPPO di Kabupaten Timor Tengah Selatan telah menghasilkan berbagai output berupa penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan sosialisasi migrasi aman, pengawasan administrasi calon pekerja migran, dan keterlibatan aktif pemerintah serta masyarakat dalam upaya pencegahan. Namun demikian, outcome yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas kebijakan karena masih ditemukan rendahnya literasi masyarakat mengenai migrasi aman,

keterbatasan layanan rehabilitasi korban, serta belum optimalnya koordinasi operasional antarlembaga. Dengan demikian, efektivitas implementasi kebijakan masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan dukungan sumber daya, pembentukan regulasi daerah yang lebih komprehensif, dan pengembangan sistem pencegahan berbasis masyarakat. Temuan ini mendukung pandangan Rossi, Lipsey, dan Freeman (2019) serta Widjaja (2025) bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya diukur dari terlaksananya program, tetapi juga dari kemampuan kebijakan menghasilkan perubahan yang nyata, berkelanjutan, dan memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat sebagai kelompok sasaran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Timor Tengah Selatan telah dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil. Berdasarkan dimensi implementasi kebijakan George C. Edwards III, komunikasi, disposisi, dan struktur koordinasi telah berjalan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, jangkauan sosialisasi yang belum merata, serta koordinasi operasional yang belum optimal. Meskipun demikian, implementasi kebijakan telah menghasilkan berbagai output berupa penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan sosialisasi migrasi aman, pengawasan terhadap calon pekerja migran, serta layanan pendampingan bagi korban. Pada tingkat outcome, kebijakan mulai mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap risiko TPPO, keberanian melaporkan dugaan perekrutan ilegal, dan penguatan peran komunitas dalam mencegah migrasi nonprosedural. Namun, capaian tersebut masih memerlukan penguatan agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu memperkuat implementasi kebijakan TPPO melalui peningkatan alokasi sumber daya, perluasan sosialisasi yang berkelanjutan hingga wilayah pedesaan, serta optimalisasi koordinasi Gugus Tugas TPPO agar tidak hanya bersifat administratif tetapi juga operasional. Selain itu, penyusunan regulasi daerah yang secara khusus mengatur pencegahan dan penanganan TPPO serta penguatan peran pemerintah desa dalam pengawasan calon pekerja migran diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil juga perlu terus didorong sebagai bagian dari upaya membangun sistem pencegahan berbasis komunitas yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya, R. (2023). *Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Kasus Human Trafficking* (Skripsi, Universitas Lampung). Universitas Lampung.
- Akbar, D. S., Rudiana, I. F., Prawiranegara, B., & Aryanti, M. (2022). Assessing the effectiveness and efficiency of the public service budget. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 37–46. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1189>
- Aura Zahra Rizkillah Latif, Badriyah 'Izatul Isnaini, Ahmad Zidan Al Arif, & Tania Febrianti. (2025). Analisis hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1311–1320. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1331>
- Bukhary, T., Orlando, G., dkk. (2022). *Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia*. Tarbiyah bil Qalam.
- Cahyadie, H., Kasmad, R., & Purwanto, A. J. (2024). Analysis of the effectiveness of policy implementation passenger services. *International Journal of Law Policy and Governance*, 3(1), 18–33. <https://doi.org/10.54099/ijlpg.v3i1.899>
- CNN Indonesia. (2018, April 23). *Polisi ungkap 1.154 WNI korban perdagangan orang*.
- Darmawan, A., & Puspitasari, R. (2022). Analisa efektivitas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi perdagangan orang di kawasan perbatasan Nunukan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik (ISO)*, 10(2), 145–158.
- Detik News. (2023, Maret 18). *Kasus perdagangan orang di NTT masih tinggi, 46 korban diselamatkan*.
- Djo, M., Manuain, O. G., & Fanggi, R. A. (2024). *Hambatan penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang*.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Gramedia Literasi. (2023, Juli 29). *Teori efektivitas: Definisi, faktor, dan aspek pemicunya*.
- International Organization for Migration. (2021). *Panduan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)*. IOM Indonesia.
- Kompas.com. (2022, September 15). *NTT masuk lima besar provinsi dengan kasus perdagangan orang tertinggi*.
- Makhfudz, O. M. (2013). Kajian praktek perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 4(1).
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muhammad Jarnawansyah. (2024). Analisis tentang tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dalam perspektif kriminologi. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 312–325. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1740>
- Muthia, D. (2021). *Strategi pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Provinsi Lampung* (Skripsi, Universitas Lampung). Universitas Lampung.
- Novianti, R. (2022). Upaya Polda Lampung dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Legalita*, 7(1), 55–67.
- OECD. (2021). *OECD DAC criteria for evaluating development assistance*. OECD Publishing.

- PADMA Indonesia. (2023). *Laporan tahunan kasus TPPO di NTT tahun 2022*. PADMA Indonesia.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2008). *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang*.
- Penulis, T., Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J., Sopacua, M. G., Bagenda, C., Siregar, R. A., Asmaret, D., Lewerissa, Y. A., & Fuady, M. I. N. (2022). *Tindak pidana dalam KUHP*. Widina Bhakti Persada.
- Polres Timor Tengah Selatan. (2019). *Laporan data kasus tindak pidana perdagangan orang tahun 2016–2018*. Polres Timor Tengah Selatan.
- Poppyana, M., Martha, O., & Helly, K. (2018). Efektivitas kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2019). *Evaluation: A systematic approach* (8th ed.). SAGE Publications.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x>
- Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). *Pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana*. Google Books.
- Sari, N. (2023). *Implementasi kebijakan pemberantasan perdagangan orang dalam perspektif hukum internasional dan nasional*. ResearchGate.
- Sedarmayanti, S., & Elianie, E. L. (2015). Pengaruh kompetensi pegawai terhadap efektivitas penatausahaan barang persediaan di PSTNT-BATAN Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 251–266. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Sudarwan Danim. (2012). *Motivasi kepemimpinan dan efektivitas kelompok*. Rineka Cipta.
- Widjaja, G. (2025). The role of systematic control and evaluation systems in improving the effectiveness of public policy: A literature review. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 5(3).
- Windy, P. S., Pamerdi, G. W., & Wilson, P. A. T. (2018). *NTT dalam cahaya Actor Network Theory: Studi kasus human trafficking berkedok pengiriman tenaga kerja Indonesia di Nusa Tenggara Timur*.